SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1979 SERI : C.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1978

Tentang :

IDZIN USAHA, TANDA NOMOR, PEMERIKSAAN DAN IDZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa peranan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan sebagai sarana usaha angkutan umum, barang atau kepentingan lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diarahkan untuk menunjang kelancaran lalu lintas ekonomi dan sosial sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemerataan pembangunan sampai pelosok daerah ;

b. Bahwa untuk peningkatan pengawasan dan ketertiban dalam setiap penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana

maksud di atas sehingga dapat mencegah timbulnya bahaya kecelakaan bagi masyarakat luas termasuk pengemudinya sendiri dipandang tepat untuk menetapkan pengaturan yang berhubungan dengan pemberian idzin usaha, tanda nomor, pemeriksaan dan idzin mengemudi kendaraan tidak bermotor yang sekaligus dengan pengaturan tersebut dapat pula menunjang peningkatan pendapatan daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan data-data mengenai penerimaan sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Bandung No. X Tahun 1957 tentang Melaksanakan Undang-undang Lalu lintas Jalan, dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan; yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Nopember 1977 No.722/HUK.011 SK/1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IDZIN USAHA, TANDA NOMOR, PEMERIKSAAN DAN IDZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah	:	ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D.P.R.D.	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kendaraan tidak bermotor	:	ialah setiap kendaraan yang menurut bentuk serta pemanfaatannya dengan mempergunakan tenaga manusia atau khewan.
5. S I M K T B	:	ialah Surat Idzin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor untuk jenis Beca, Delman, Gerobak.
6. S T N K T B	:	ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor.	:	ialah Pemeriksaan terhadap persyaratan tekhnis kendaraan Tidak Bermotor.

B A B II.

KEWAJIBAN PEMILIK/PENGUSAHA DAN PENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal 2.

(1). Setiap pemilik pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor baru dapat mempergunakan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai sarana angkutan umum, barang atau kepentingan usaha lainnya setelah memenuhi kewajiban persyaratan sebagai berikut :

a. Idzin usaha Kendaraan Tidak Bermotor.

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

c. Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor

(2). Setiap pemilik/pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor yang mempergunakan ken-

daraan tidak bermotor bukan untuk kepentingan usaha diwajibkan untuk me menuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

b. Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 3.

Setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan tidak bermotor terlebih dahuh harus memiliki Surat Idzin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.

B A B III.

IDZIN USAHA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4.

(1). Untuk mendapatkan Idzin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor, setiap pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disedia kan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya dibubuhi meterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (1) pasal ini ialah antara lain :

a. Nama Pemohon.

b. Umur, tempat dan tanggal lahir.

c. A g a m a

d. A l a m a t.

e. Jenis dan jumlah kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan.

f. Nomor kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan.

g. Keterangan lainnya yang dipandang perlu.

(3) Setiap formulir yang telah diisi, wajib dilampiri dengan :

a. Bukti pemilikkan kendaraan tidak bermotor.

b. Bukti lunas pajak kendaraan tidak bermotor.

c. Bukti pemeriksaan kendaraan tidak bermotor.

d. Surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor.

Pasal 5.

Idzin usaha kendaraan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila akan dilanjutkan, diwajibkan mengajukan permohonan idzin usaha baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku surat idzin usaha yang bersangkutan.

Pasal 6.

(1). Setiap pemindahan hak atas idzin usaha kendaraan tidak bermotor yang terjadi pada masa berlakunya surat idzin usaha yang bersangkutan, diperlukan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2). Apabila pemindahan hak atas idzin usaha dilakukan tanpa persetujuan tertulis seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Surat Idzin Usaha menjadi batal dan untuk mendapatkannya harus diajukan permohonan baru.

Pasal 7.

(1). Apabila pemegang surat idzin usaha meninggal dunia sebelum masa berlaku surat idzin berakhir, maka idzin usahanya dapat beralih kepada akhli waris atau walinya untuk jangka waktu sisa daripada berlaku surat idzin usaha dimaksud dengan ketentuan ahli waris yang bersangkutan harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2). Surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah diterima dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pemegang surat idzin usaha yang bersangkutan meninggal dunia.

(3). Apabila ternyata ada beberapa ahli waris yang mengajukan surat pemberitahuan dimaksud, maka dengan kesepakatan para ahli waris tersebut Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan salah seorang diantaranya untuk menggunakan idzin usaha yang bersangkutan sampai habis masa berlakunya.

Pasal 8.

Tidak dipenuhinya salah satu persyaratan seperti dimaksud dalam pasal 4 berarti batalnya atau tidak sahnya surat idzin usaha yang bersangkutan.

Pasal 9.

(1). Setiap jenis kendaraan tidak bermotor yang telah mendapat idzin usaha diberikan suatu tanda tertentu (pening) yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Tanda idzin usaha tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus ditempel pada bagian kendaraan tidak bermotor yang mudah terlihat secara jelas oleh petugas pemeriksa.

B A B IV.

TANDA NOMOR DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 10.

(1). Untuk mendapatkan tanda nomor setiap kendaraan tidak bermotor pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya dibubuhi meterai Rp 25,- (Dua puluh lima rupiah) ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (1) pasal ini ialah :

a. Nama pemohon.

b. Umur, tempat dan tanggal lahir.

c. A l a m a t.

d. A g a m a.

e. Pekerjaan.

f. Jenis kendaraan tidak bermotor.

g. Asal dan bukti pemilikkan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 11.

Tanda nomor kendaraan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan setelahnya dapat diperbaharui/di perpanjang kembali.

Pasal 12.

(1). Terhadap setiap kendaraan tidak bermotor diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan oleh instansi yang berwenang setiap satu tahun sekali.

(2). Kendaraan tidak bermotor yang memenuhi persyaratan pada waktu dilakukan pemeriksaan, diberikan bukti tanda pemeriksaan.

Pasal 13.

(1). Bentuk dan warna nomor setiap jenis kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Tanda nomor kendaraan tidak bermotor wajib dipasang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jenis Delman dan atau Kretek pada bagian muka dan belakang dari atapnya

b. Beca dan sejenisnya pada bagian belakang yang mudah terlihat dengan jelas.

c. Jenis kendaraan tidak bermotor lainnya disudut atas bagian muka pada dinding sebelah kanan.

B A B V.

IDZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 14.

(1). Setiap pemohon surat idzin mengemudi kendaraan tidak bermotor diwajibkan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya di bubuhi meterai Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah) ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Keterangan yang harus diisi secara lengkap dan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (1) pasal ini ialah :

a. Nama pemohon.

b. Umur, tempat dan tanggal lahir.

c. A g a m a.

d. A l a m a t.

e. Pekerjaan.

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu.

Permohonan termaksud harus dilengkapi dengan pas photo pemohon sebanyak tiga buah ukuran 3 X 4 cm.

Pasal 15.

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Idzin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor ialah:

a. Telah berumur 17 Tahun.

b. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

c. Memiliki Surat Keterangan Penduduk.

d. Lulus ujian teori/praktek dari instansi yang berwenang.

Pasal 16.

Idzin mengemudi kendaraan tidak bermotor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan setelahnya dapat diperbaharui.

B A B VI.

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 17.

(1). Setiap pemberian Surat Idzin Usaha, Tanda Nomor, Pemeriksaan dan Idzin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, dikenakan Pungutan Daerah sebagai berikut :

a. Surat Idzin Usaha.

- Beca dan sejenisnya, per buah Rp. 2.000,-/ Tahun
- Gerobak, delman dan sejenisnya per buah Rp. 1.000,-/ Tahun

b. Tanda nomor, per buah Rp. 500,-/ 3 Tahun

c. Pemeriksaan, per buah Rp. 200,-/ Tahun

d. Pemeriksaan Ulang, per buah Rp. 200,-/ Tahun

e. Idzin Mengemudi, Rp. 500,-/ 3 Tahun

(2). Pungutan Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) punt a Pasal ini sudah termasuk biaya untuk pening idzin usaha.

(3). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pungutan daerah menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% (Seratus procent) dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan berlaku setelah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

S A N K S I

Pasal 18.

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20.

Dengan ditetapkannya/berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu serta bertentangan/ dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Maret 1978.-

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a	
Cap / ttd.	Cap / ttd.
R.H. ROESLAN ADIWIDJAJA.-	R.H. LILY SUMANTRI.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 Juni 1978, No.690/ PR.300-HUK/SK 78.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 2 Tahun 1979 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003